



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN SELATAN  
KECAMATAN LENGAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 / 13 / KPTS / WN-LKS / I - 2020

**TENTANG  
PENGANGKATAN GURU TK DAN PAUD NAGARI LAKITAN SELATAN  
KECAMATAN LENGAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI LAKITAN SELATAN**

**Mengingat**

- : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pendidikan di Usia Dini di Nagari lakitan Selatan perlu mengangkat dan mengadakan Guru TK dan Paud Nagari Lakitan Selatan  
b. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada point (a) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Selatan.

**Menimbang**

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari  
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari  
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta Penggunaanya kepada Nagari Tahun Anggaran 2009.  
4. Peraturan Nagari Lakitan Selatan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2014

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Guru TK dan Paud yang bertempat di masing-masing kampung yang ada di Nagari Lakitan Selatan.
- KEDUA** : Masa Jabatan Guru TK dan Paud Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Petugas Guru TK dan Paud, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari ( BAMUS Nagari ) Lakitan Selatan
- KEEMPAT** : Beban yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai 31 Desember 2020

Ditetapkan di : Nagari Lakitan Selatan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



### Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Painan
3. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Selatan Di Koto Raya;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Selatan  
 No : 140 / 13 / KPTS / WN-LKS / I-2020  
 Tanggal : 02 Januari 2020  
 Tentang : Pengangkatan Guru TK dan Paud Nagari Lakitan Selatan

| No | Nama                                                | TK/PAUD         | Alamat         |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | LEPI FEBRA LASARI, S. PdI                           | Adam Hawa       | Karang Tengah  |
| 2  | YULNI SATRI, S. PdI<br>MERI HELVINA, S.PdI          | Pelita Cendikia | Koto Raya      |
| 3  | FITRI VAHREVI REZA<br>ITRIYANTI<br>ADE PURNAMA SARI | Darma Wanita    | Lubuk Begalung |
| 4  | JASMA. M                                            | Mutiara Hati    | Lubuk Begalung |
| 5  | NURMAITA<br>REVI AGGRAINI, S.pdI                    | Aba Nurul Islam | Seberang Tarok |



Wali Nagari Lakitan Selatan

**HASAN BASRI, BA**